



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN PATI TAHUN 2006 – 2011

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan arah yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2003-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Renstra Provinsi Jawa Tengah 2003-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PATI TAHUN 2006 – 2011.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan Pemerintah yang menjadi batas kewenangan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan Daerah.

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011 terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Visi dan Misi;
- d. BAB IV : Strategi Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
- f. BAB VI : Arah Kebijakan Umum;
- g. BAB VII : Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII : Penutup

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I (Matrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2006-2011, dan Lampiran II (Matrik Program Tahunan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2006-2011) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011 walaupun masa berlakunya sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, namun mengingat selama masa transisi Pemerintah Daerah harus tetap menyusun APBD, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2012 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011 dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 12 Desember 2006

BUPATI PATI,




TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO



BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006 NOMOR 27

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
CEBDA 959	
ASISTEN 110107	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	

64
22.01